

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja dan kerja sering sekali dianggap dua hal yang sama, akan tetapi dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Kerja merupakan aktivitas yang dilakukan oleh satu orang maupun kelompok, sedangkan arti dari kinerja adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Fokus pembahasan kali ini mengenai kinerja, terutama kinerja pada instansi pemerintahan atau lembaga yang mempunyai visi dan misi agar berjalan sesuai dengan seharusnya. Satu instansi atau lembaga bisa berjalan dengan baik dan teratur jika memiliki tujuan yang tersusun dengan rinci. Kinerja yang optimal menggambarkan kemampuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui rangkaian proses kerja yang terstruktur dengan baik.. Oleh karena itu, penting bagi sebuah organisasi untuk melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja secara berkala agar setiap langkah dan aktivitasnya sejalan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan sebuah instansi tidak hanya dilihat dari seberapa keras kerja yang dilakukan, tetapi juga dari hasil nyata yang diperoleh sebagai bukti kinerja yang optimal.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah penyusunan perjanjian kinerja sangat di perlukan dalam satu lembaga atau pun instansi pemerintahan. Salah satunya dibuatnya Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja yang dimaksud adalah Lembaran / Dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi untuk yang lebih rendah kedudukannya. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan pemberi amanah. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi menjelaskan tentang pentingnya perjanjian kinerja dalam mencapai tujuan organisasi.

Makalah ini membahas Mekanisme Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab dalam menjalankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah tersebut, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah yang baik (good governance), oleh karena itu penyusunan dan perencanaan dibuat dengan teliti. Sekretariat DPRD Kota Padang mempunyai berbarapa upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pada setiap karyawannya masing - masing salah satu yaitu penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja adalah kesepakatan antara atasan dan bawahan mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam suatu periode tertentu. Penyusunan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, kedisiplinan, akuntabilitas, dan serta memastikan bahwa semua pihak

memahami yang di rencanakan di awal dan hingga akhir tugasnya dan menjalankan dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja pada pemerintahan, sangat penting untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Sekretariat DPRD Kota Padang ini memiliki fungsi dan tugas yang memaksimalkan kinerja anggota DPRD sebagai perangkat kesatuan kerja yang berupaya untuk kesinambungan penyerapan aspirasi dan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Sekretariat DPRD juga sebagai unit pendukung penyelenggaraan fungsi legislatif yang memerlukan mekanisme penyusunan perjanjian kinerja, pada Sekretariat DPRD Kota Padang sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan kejelasan dalam indikator kinerja, serta proses monitoring dan evaluasi yang sistematis. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja tidak hanya menjadi formalitas saja, akan tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan kinerja untuk pemerintahan. Setelah tersusunnya perjanjian kinerja maka selanjutnya kinerja yang dijalankan akan dinilai atau dievaluasi dan setelah dievaluasi akan dilakukan laporan terhadap kinerja. Laporan Kinerja pada instansi pemerintah merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk meningkat dan mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan dari kinerja tersebut.

Adapun maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIL) Tahun 2023 ini adalah:


1. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2023
2. Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, diperlukan adanya perjanjian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan atau staf di bawahnya untuk melaksanakan program ataupun kegiatan yang telah disetujui dan dengan indikator kinerja. Sesuai dengan beberapa peraturan tata cara penyusunan perjanjian kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang, penyusunan perjanjian kinerja ini diatur dan ditetapkan oleh, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 tahun 20223 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD dibantu oleh 3 (tiga) bagian dan 1 (satu) Sub bagian. Terdapat fungsional tertentu di lingkungan

organisasi yakni perencana, analisis, kepegawaian, Perisalah, dan Arsiparis. Sekretariat DPRD Kota Padang sebagai instansi pemerintah wajib menerapkan perjanjian kinerja sesuai dengan Perpes No. 29 tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Hal ini bertujuan untuk, Meningkatkan akuntabilitas kinerja, Mewujudkan pemerintahan yang efektif, Meningkatkan transparansi, Mendorong peningkatan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas bagaimana mekanisme penyusunan perjanjian kinerja untuk meningkatkan kinerja di Sekretariat DPRD Kota Padang. Oleh karena itu saya sebagai penulis sangat berminat dalam mengetahui dan ingin mengangkat judul tugas akhir saya yaitu **“MEKANISME PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOTA PADANG**



1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang ini terdapat beberapa hal yang akan di bahas Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyusunan perjanjian kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang?
3. Bagaimana solusi dari hambatan yang terjadi dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan kegiatan magang ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Penyusunan Perjanjian Kinerja pada DPRD Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari hambatan yang terjadi dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang?

1.4 Manfaat Magang

Sehubung dengan kegiatan magang yang penulis lakukan diharapkan bisa mendapatkan manfaat yaitu:

1. Manfaat bagi penulis

Diharapkan penulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai Bagaimana Mekanisme Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca yang ingin mempelajari dan membahas lebih lanjut mengenai Mekanisme Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

1.5 Metode Magang

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi lapangan selama 40 hari pada Sekretariat Kantor DPRD Kota Padang. Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengambilan informasi melalui peninjauan secara langsung pada Sekretariat Kantor DPRD Kota Padang. Dengan kata lain metode ini dilakukan langsung lapangan dengan cara mencatat dan mengamati Bagaimana Mekanisme penyusunan perjanjian pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Pemilihan tempat magang dilakukan pada Pada Sekretariat DPRD Kota Padang. yang beralamat Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang. Pelaksanaan magang akan dilaksanakan selama 40 hari kerja, yang dimulai dari bulan Januari hingga bulan Maret 2025.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Dari perumusan masalah yang sudah diuraikan, penulis memandang bahwa untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Penyusunan Perjanjian Kinerja Pada Sekretariat DPRD Kota Padang. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

1.8 Metode Penulisan

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksud untuk mempelajari ilmu yang sesuai dengan materi pembahasan yaitu metode penelitian dan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dari perbandingan

dan penelitian yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan. Dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai penyusunan perjanjian kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

2) Studi Lapangan

Peninjauan langsung dengan mendatangi Sekretariat DPRD Kota Padang untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik melalui wawancara dengan pihak bersangkutan maupun observasi langsung.

1.9 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan proposal ini dikelompokkan dalam lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian mekanisme, penyusunan, perjanjian kinerja secara umum di Indonesia, tujuan, fungsi, dan dasar hukum penyusunan perjanjian kinerja

BAB III : Gambaran Umum Institusi

Bab ini menguraikan tentang sejarah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, struktur, tugas, kegiatan, tujuan, sasaran, strategi, rencana program, kebijakan

BAB IV : Pembahasan

Bab ini penulis pembahasan lanjutan mengenai “Mekanisme penyusunan perjanjian kinerja Pada Sekretariat DPRD Kota Padang.” yang di dapat selama magang, dan upaya menghadapi kendala dalam penyusunan perjanjian kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

BAB V : Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dan mengambil kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

